



P E N E T A P A N

Nomor: 445/Pdt.P/2022/PN Mjk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

LOEKJANTI, lahir di Mojokerto tanggal 29-01-1961, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Muria Raya 102 RT 01 RW 02, Kel. Kedundung, Kec. Magersari, Kota. Mojokerto;

Untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah melihat dan meneliti surat-surat bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 10 November 2022 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto dengan register nomor: 445/Pdt.P/2022/PN Mjk tanggal 15 November 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon memiliki Paspor dengan nama **LUKIYANTI** Nomor : C 1545390 tertanggal 23 Oktober 2018 ;
3. Bahwa dalam Paspor Pemohon terdapat kesalahan data Pemohon yaitu penulisan nama Pemohon yang tertulis **LUKIYANTI** ;
4. Bahwa nama Pemohon yang benar adalah **LOEKJANTI** sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Identitas Kependudukan 3576026901610001, dan Kartu Keluarga Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dikarenakan terdapat kesalahan penulisan data nama Pemohon pada Paspor Pemohon **LUKIYANTI**, maka dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Mojokerto untuk perubahan Nama Pemohon sesuai dengan Surat Keterangan Beda Nama Nomor 400/302/417.701.2/2022 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kedundung tertanggal 09 November 2022 ;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama pada Paspor Pemohon **LUKIYANTI** Nomor : C 1545390 tertanggal 23 Oktober 2018, yang tertulis **LUKIYANTI** seharusnya tertulis **LOEKJANTI** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Imigrasi tentang perubahan nama Pemohon di dalam Paspor Pemohon **LUKIYANTI** Nomor : C 1545390 tertanggal 23 Oktober 2018, yang tertulis **LUKIYANTI** seharusnya tertulis **LOEKJANTI**, setelah menerima salinan Penetapan ini guna merubah data paspor sesuai ketentuan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy KartuTanda Penduduk atas nama LOEKJANTI, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy dari foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga JUNUS ANWAR selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto kopy Kutipan Akta Kelahiran No.3576-LT-20092022-0003 atas nama LOEKJANTI, selanjutnya diberi tanda P.3;

Halaman 2 Penetapan Nomor 445/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto kopy Paspor No.C1545390 atas nama LUKIYANTI KABUL WIRONOTO, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto kopy Kutipan Akta Nikah No.267/06/X/2022 pernikahan antara JUNUS ANWAR dengan LOEKIJANTI, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Foto coy Surat Tanda Tamat Belajar SMA atas nama LOEKIJANTI, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Foto copy Surat Keterangan dari Kelurahan Kedundung tertanggal 09 November 2022 yang menerangkan LOEKJANTI dengan LUKIYANTI KABUL WIRONOTO adalah orang yang sama, selanjutnya diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa, bukti-bukti berupa foto copy tersebut diatas telah di *naatzegel* atau telah dimeteraikan kemudian dan sudah dicocokkan dengan alat bukti surat yang asli di dalam persidangan, Pemohon menyerahkan aslinya dan menjadi alat bukti surat yang sah menurut hukum serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan telah memenuhi Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang biaya meterai (bermeterai cukup)

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAPTININGDYAH PRAPTINI,IR.MSi dan HARY ALIFIJATIEN dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAPTININGDYAH PRAPTINI,IR.Msi
 - Bahwa saksi kenal Pemohon, saksi sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa kepentingan Pemohon ke persidangan adalah untuk merubah nama yang ada di paspor ada kesalahan penulisan nama pemohon;
 - Bahwa nama pemohon yang tertulis di paspor adalah LIKIYANTI KABUL WIRONOTO;
 - Bahwa nama Pemohon yang benar LOEKIJANTI masih memakai ejaan lama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pemohon berdomisili Jl. Muria Raya 102 Rt.01 Rw.02 Kelurahan Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto;
- Bahwa saksi tahu pemohon lahir di Mojokerto tanggal 29 Januari 1961.
- Bahwa pemohon mengajukan perubahan nama itu kata pemohon untuk mengurus paspor buat pergi umroh;
- Bahwa saksi tahu nama pemohon yang salah itu ada di paspor;
- Bahwa kata pemohon dokumen yang lainnya sudah benar;
- Bahwa saksi tahu pemohon mempunyai 2 orang anak;

2. Saksi HARY ALIFIJATIEN,

- Bahwa saksi kenal Pemohon, saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa kepentingan Pemohon ke persidangan adalah untuk merubah nama yang ada di paspor ada kesalahan penulisan nama pemohon;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis di paspor adalah LIKIYANTI KABUL WIRONOTO;
- Bahwa nama Pemohon yang benar LOEKIJANTI masih memakai ejaan lama ;
- Bahwa saksi tahu pemohon berdomisili Jl. Muria Raya 102 Rt.01 Rw.02 Kelurahan Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto;
- Bahwa saksi tahu pemohon lahir di Mojokerto tanggal 29 Januari 1961.
- Bahwa pemohon mengajukan perubahan nama itu kata pemohon untuk mengurus paspor buat pergi umroh;
- Bahwa saksi tahu nama pemohon yang salah itu ada di paspor;
- Bahwa kata pemohon dokumen yang lainnya sudah benar;
- Bahwa saksi tahu pemohon mempunyai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencocokkan keterangan Para Saksi dan pembuktian secara tertulis serta keterangan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengurus permohonan ini berkenaan dengan perbaikan nama Pemohon pada paspor Pemohon **LUKIYANTI** Nomor : C

Halaman 4 Penetapan Nomor 445/Pdt.P/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1545390 tertanggal 23 Oktober 2018, yang tertulis **LUKIYANTI** seharusnya tertulis

LOEKJANTI ;

- Bahwa nama Pemohon yang benar **LOEKJANTI** terdapat pada dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon(Vifir bukti P.1), Kartu Keluarga (Vide bukti P.2), Kutipan Akta Kelahiran No.3576-LT-20092022-0003 atas nama LOEKJANTI, (Vide bukti P.3), Kutipan Akta Nikah No.267/06/X/2022 (Vide bukti P.5), Surat Tanda Tamat Belajar SMA (Vide bukti P.6) dan Surat Keterangan dari Kelurahan Kedundung tertanggal 09 November 2022 yang menerangkan LOEKJANTI dengan LUKIYANTI KABUL WIRONOTO adalah orang yang sama, (Vide bukti P.7);
- Bahwa benar Pemohon lahir di Mojokerto tanggal 29 Januari 1961;
- Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan untuk menyamakan dengan dokumen lain milik Pemohon serta untuk umroh;
- Bahwa benar Pemohon berdomisili di Jl. Muria Raya 102 RT 001 RW 002 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Mojokerto Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama pada Paspor Pemohon **LUKIYANTI** Nomor : C 1545390 tertanggal 23 Oktober 2018, yang tertulis **LUKIYANTI** seharusnya tertulis **LOEKJANTI** ;

Menimbang, bahwa Hakim akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Penerbit Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Edisi Tahun 2007 hal.44, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Halaman 5 Penetapan Nomor 445/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan bahwa untuk dapat dilakukan pencatatan pembetulan atau perubahan nama diperlukan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selain kualifikasi kompetensi secara absolut seperti tersebut diatas, juga ada kualifikasi kompetensi relatif sehingga Pengadilan Negeri akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang secara relatif mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MA, ditentukan pula Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) Pemohon, menurut alat bukti surat Kartu Tanda Penduduk An.Pemohon (Vide bukti-P.1) dan Kartu Keluarga An. JUNUS ANWAR (Vide bukti-P.2), tempat kediaman tetap (domisili) Pemohon beralamat di Jl. Muria Raya 102 RT 001 RW 002 Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, dengan demikian Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertulis dalam berita acara persidangan yang sesuai dengan aturan hukum turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon **LOEKJANTI** lahir di Mojokerto tanggal 29 Januari 1981 (Vide bukti P.1) dan masih tergolong anak dibawah umum;

Menimbang, bahwa pada saat didaftarkan Permohonan ini usia Pemohon telah melebihi 21 (dua puluh satu) tahun, sehingga secara keperdataan Pemohon telah dewasa dan telah cakap hukum, dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* sebagai Pemohon dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan ditemukan fakta bahwa nama Pemohon sebagaimana dalam Paspor Nomor : C 1545390 tertanggal 23 Oktober 2018 tertulis **LUKIYANTI (Vide bukti P.4)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masing-masing saksi SAPTININGDYAH PRAPTINI,IR.MSi dan HARY ALIFIJATIEN serta dikuatkan dengan bukti surat berupa KartuTanda Penduduk Pemohon (Vide bukti P.1), Kartu Keluarga (Vide bukti P.2), Kutipan Akta Kelahiran No.3576-LT-20092022-0003 atas nama LOEKJANTI, (Vide bukti P.3), Kutipan Akta Nikah No.267/06/X/2022 (Vide bukti P.5), Surat Tanda Tamat Belajar SMA (Vide bukti P.6) dan Surat Keterangan dari Kelurahan Kedundung tertanggal 09 November 2022 yang menerangkan LOEKJANTI dengan LUKIYANTI KABUL WIRONOTO adalah orang yang sama, (Vide bukti P.7), penulisan nama Pemohon yang benar adalah **LOEKJANTI**;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama tersebut adalah untuk kepentingan menunaikan ibadah umroh dan selain itu juga untuk menyesuaikan dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam Surat Permohonan adalah beralasan dan bersandarkan hukum, serta tidak bertentangan dengan hukum, keadilan, dan kepatutan sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta segala peraturan perundang-undangan yang menyangkut permohonan ini;

-----**M E N E T A P K A N** :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 7 Penetapan Nomor 445/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama pada Paspor
Pemohon **LUKIYANTI** Nomor : C 1545390 tertanggal 23 Oktober 2018, yang
tertulis **LUKIYANTI** seharusnya tertulis **LOEKJANTI** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Imigrasi
tentang perubahan nama Pemohon di dalam Paspor Pemohon **LUKIYANTI**
Nomor : C 1545390 tertanggal 23 Oktober 2018, yang tertulis **LUKIYANTI**
seharusnya tertulis **LOEKJANTI**, setelah menerima salinan Penetapan ini
guna merubah data paspor sesuai ketentuan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.130.000,00
(Seratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal 28 November 2022 oleh
SYUFRINALDI, S.H Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, Penetapan mana
diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh
Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JUMADI, S.H** Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Mojokerto dan dihadiri oleh Pemohon yang dikirimkan
melalui Sistim Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti tsb,

Hakim tsb,

JUMADI, S.H

SYUFRINALDI, S.H.

Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran:
Biaya Pemberkasan ATK
Biaya Panggilan
Biaya Sumpah
Materai
Redaksi

Rp. 30.000,-
Rp. 50.000,-
Rp. 10.000,-
Rp. 20.000,-
Rp. 10.000,-
Rp. 10.000,-
Rp.130.000,-

(Seratus tiga puluh ribu Rupiah)